



## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini kesehatan menjadi hal yang sangat penting bagi seluruh masyarakat. Dimana kesehatan sendiri merupakan hak asasi manusia yang harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh seluruh pihak. Menurut Peraturan Presiden RI Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional, kesehatan didefinisikan sebagai keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk memenuhi kebutuhan kesehatan setiap individu dan masyarakat, maka didirikan berbagai fasilitas kesehatan di tiap-tiap daerah guna pemerataan pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Fasilitas pelayanan kesehatan merupakan suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif. Jenis fasilitas pelayanan kesehatan terdiri dari atas; tempat praktik mandiri tenaga kesehatan, pusat kesehatan masyarakat, klinik, rumah sakit, apotek, unit transfusi darah, laboratorium kesehatan, optikal, fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum, dan fasilitas pelayanan kesehatan tradisional (Menteri Kesehatan RI, 2016). Penyelenggaraan upaya kesehatan juga harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bertanggung jawab, yang memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang secara terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, sertifikasi, registrasi, perizinan, serta pembinaan dan pemantauan agar penyelenggaraan upaya kesehatan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat agar masyarakat mampu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat sehingga akan terwujud derajat kesehatan yang tinggi. Tenaga kesehatan dibagi ke dalam beberapa kelompok, yaitu tenaga kefarmasian. Kelompok tenaga kefarmasian yang dimaksud tersebut terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian.



## Laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya



Apoteker merupakan salah seorang tenaga kesehatan yang memiliki peran penting dalam melakukan pelayanan kefarmasian di rumah sakit dengan standar pelayanan kefarmasian yang telah ditentukan dimana Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah Apoteker sehingga Apoteker memiliki peran dalam melakukan praktik kefarmasian melalui pelayanan kefarmasian yang dibantu oleh tenaga teknis kefarmasian. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani Pekerjaan Kefarmasian, yang terdiri atas Sarjana Farmasi, Ahli Madya Farmasi dan Analis Farmasi. Apoteker dengan kompetensinya mampu memberikan pemahaman kepada pasien tentang penyakit dan pengobatan dengan tujuan meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat dan melakukan monitoring efek samping atau efek lain yang tidak diharapkan serta memastikan hasil terapi sesuai dengan tujuan terapi yang diinginkan, maka apoteker harus melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar yang berlaku sehingga menghindari terjadinya kesalahan (*medication error*) yang dapat berdampak pada pasien. Dalam menjalankan tugasnya sebagai seorang Apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab untuk menjamin sediaan farmasi dan alat kesehatan yang diberikan pada pasien sesuai kebutuhan yang aman, efektif, sesuai dan *acceptable*. Salah satu upaya untuk meningkatkan wawasan, pengetahuan, keterampilan dan kemampuan bekerja sama dengan profesi kesehatan lain serta pentingnya peran dan tanggung jawab dari seorang Apoteker, maka kompetensi Apoteker perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2009, Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna meliputi tindakan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit yang profesional dan bertanggung jawab dibutuhkan dalam mendukung upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu. Salah satu pelayanan kesehatan di rumah sakit adalah pelayanan kefarmasian.

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit menjelaskan tentang pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien, standar pelayanan kefarmasian sendiri menjadi tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman



## Laporan Praktik Kerja Profesi Apoteker di Rumah Sakit Katolik St. Vincentius A Paulo (RKZ) Surabaya



bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Instalasi Farmasi Rumah Sakit (IFRS) adalah suatu unit di rumah sakit tempat penyelenggaraan semua kegiatan kefarmasian yang bertujuan untuk keperluan rumah sakit dan pasien dan merupakan fasilitas pelayanan penunjang medis, di bawah pimpinan seorang Apoteker yang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kompeten secara profesional, yang bertanggung jawab atas seluruh pekerjaan serta pelayanan kefarmasian, yang terdiri atas pelayanan paripurna, mencakup perencanaan, pengadaan, produksi, penyimpanan perbekalan kesehatan/sediaan farmasi, dispensing obat berdasarkan resep bagi penderita rawat inap dan rawat jalan, pengendalian mutu dan pengendalian distribusi dan juga penggunaan seluruh perbekalan kesehatan di rumah sakit, serta pelayanan farmasi klinis (Kementerian Kesehatan RI, 2016).

Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan juga memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya, dalam hal ini pasien dengan memperhatikan aspek *quality, safety, efficacy* dan *cost effective*. Instalasi farmasi merupakan salah satu bagian dari rumah sakit yang bertugas menyelenggarakan, mengkoordinasikan, mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan pelayanan farmasi serta melaksanakan pembinaan teknis kefarmasian di rumah sakit. Adapun peraturan yang mengatur mengenai standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman bagi tenaga kefarmasian dalam menyelenggarakan pelayanan kefarmasian. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit harus didukung oleh ketersediaan sumber daya kefarmasian, pengorganisasian yang berorientasi kepada keselamatan pasien, dan standar prosedur operasional yang memadai. Standar Pelayanan Kefarmasian di Rumah Sakit meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, bahan medis habis pakai dan pelayanan farmasi klinik. Demi menjamin terselenggaranya standar pelayanan kefarmasian maka salah satu caranya dengan menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas yaitu tenaga kesehatan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisan medis yang saling bekerja sama untuk meningkatkan kualitas hidup dari setiap pasien.

Maka dari itu, Fakultas Farmasi Universitas Widya Mandala menyelenggarakan program Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang dilakukan di Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya pada tanggal 11 Juli – 07 September 2022. Pelaksanaan PKPA ini diharapkan dapat memberikan bekal yang cukup tentang keterampilan profesi kefarmasian bagi calon



Apoteker, sehingga nantinya dapat melaksanakan pengelolaan pelayanan kefarmasian dan farmasi klinis di rumah sakit.

### **1.2. Tujuan Praktik Kerja Profesi**

Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya bertujuan agar para calon apoteker dapat :

- a. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker tentang peran, fungsi, posisi dan tanggung jawab Apoteker dalam praktik pelayanan kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Membekali calon Apoteker agar mampu meningkatkan kompetensi diri dan memiliki wawasan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman praktis untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- c. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai cara distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar, yang meliputi pemilihan, perencanaan, penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pemusnahan, serta pelaporannya.
- d. Meningkatkan pemahaman calon Apoteker mengenai *compounding* dan *dispensing* sediaan kefarmasian dan alat kesehatan secara bertanggungjawab sesuai standar, kode etik, dan professional.
- e. Meningkatkan ketrampilan calon Apoteker saat bekerja dalam tim maupun jaringan kerja dengan sejawat dan sesama tenaga kesehatan lainnya, baik untuk pengembangan usaha maupun untuk layanan kefarmasian bagi masyarakat yang lebih professional.
- f. Mempersiapkan calon Apoteker dalam memasuki dunia kerja sebagai tenaga farmasi yang profesional serta memberi gambaran nyata tentang permasalahan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.

### **1.3. Manfaat Praktik Kerja Profesi**

Manfaat dilakukan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Rumah Sakit Vincentius A Paulo Surabaya adalah :

- a. Mengetahui dan memahami tugas serta tanggung jawab Apoteker dalam menjalankan pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- b. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan manajemen praktis mengenai pekerjaan kefarmasian di Rumah Sakit.
- c. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.
- d. Mendapatkan kesempatan mengaplikasikan teori seputar dunia farmasi klinis.